



UJSJ

Unes Journal of Swara justisia
Research institution and Community Service
EKASAKTI OF UNIVERSITY



Email: postgraduateprogramunes@gmail.com Online: <http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ>

Volume 1, Issue 4, Januari 2018

E-ISSN : 2579-4914

P-ISSN : 2579-4701

**PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA
KORUPSI SEBAGAI SALAH SATU HAK WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN**

(Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang)

**IMPLEMENTATION OF GIVING REMISSION FOR CRIMINAL ACTS OF
CORRUPTION AS ONE OF THE RIGHTS OF COMMUNITIES**

(Study at Padang Class IIA penitentiary)

Novendra

Magister of Law at Ekasakti University

Email: novendrapdg@gmail.com

ABSTRACT

The provision of remission for corruptors becomes an interesting issue to be discussed with the issuance of Government Regulation No. 99 of 2012 whose substance is judged to be contrary to the penal code. The Government Regulation contains several additional requirements for special criminal inmates. For prisoners of corruption, there are two requirements that must be met, namely the general terms and the special conditions that are applied cumulatively if you want to get a reduction in the period of detention. This condition resulted in the increasingly difficult inmates of corruption to obtain remission as happened in Penitentiary Class IIA Padang.

Keywords: Remission, Prisoners, Corruptors

PENDAHULUAN

Remisi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf I Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan hak yang diberikan terhadap narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana. Apabila dikaitkan dengan ilmu psikologi, remisi mempunyai hubungan dengan rangsangan dan tingkah laku balasannya sebagaimana dikemukakan oleh seorang psikolog Amerika Serikat, B. Watson¹ dengan *Stimulus Response Theory*. Ia mengungkapkan bahwa setiap tingkah laku pada hakekatnya merupakan tanggapan atau respon terhadap rangsangan (*stimulus*). Apabila rangsangan yang diberikan memberikan akibat yang positif atau memberikan ganjaran (*rewarding*) maka tingkah laku balas terhadap rangsangan tersebut juga akan

¹Sugeng Puji Leksono, *Op.Cit*, hlm.28

positif dan akan diulangi. Namun sebaliknya, bila rangsangan memberikan akibat negatife (berupa *punishment*) maka hubungan rangsang itu akan dihindari. Begitupula dengan remisi, paling tidak dapat dijadikan stimulus untuk mengurangi gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan ataupun Rumah Tahanan Negara.

Terkait dengan masalah remisi ini, pada sekitar akhir Tahun 2011 Kementerian Hukum dan HAM RI membuat kebijakan tentang moratorium atau pengetatan remisi terhadap narapidana korupsi dan teroris. Terhadap kebijakan moratorium atau pengetatan remisi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini mendapatkan tanggapan beragam. Salah satu pendapat dilontarkan oleh Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada masa Presiden BJ.Habibie, YusrilIhzaMahendra yang menyatakan kebijakan tersebut sebagai suatu pelanggaran hukum dan tidak sepatutnya terjadi dalam Negara yang menganut asas hukum.Yusril menjelaskan sesuai dengan Undang-undang Pemasyarakatan era keputusan turunannya, dengan tegas mengatur tentang pemberian remisi kepada koruptor dan teroris.Hanya memang, disebutkan pemberian pembebasan bersyarat, baru dapat dilakukan setelah menjalani sepertiga dari masa pidana².

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pada tanggal 12 November 2012 yang memuat beberapa tambahan persyaratan bagi narapidana tindak pidana khusus semakin mempersulit narapidana tindak pidana korupsi untuk mendapatkan Remisi.

Adapun bunyi Pasal 34A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu:

- (1). Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
 - a. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;

²<http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2011/11/01> diakses pada 27 Mei 2017

- b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
- c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
 - 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 - 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- (2). Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3). Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan pemerintah ini berlaku efektif bagi narapidana yang diputus pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari tanggal 12 Nopember 2012 ke atas. Hal ini memberikan dampak langsung pada pelaksanaan pemberian remisi umum kepada narapidana di Lapas Klas IIA Padang yang tidak dapat diberikan kepada seluruh narapidana dikarenakan persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh narapidana tindak pidana korupsi tersebut antara lain: disamping sudah menjalani masa pidana minimal 6 bulan dan berkelakuan baik selama menjalani pidana ditahun yang bersangkutan juga harus dilengkapi surat keterangan bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya dan telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Hal ini dijelaskan dengan keluarnya Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-04.PK.01.05.04 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Persyaratan bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya disatu sisi tentunya memberatkan bagi narapidana karena proses pembongkaran perkara pidana yang bersangkutan telah selesai dan telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*incraht*) dan hal ini

menimbulkan pertanyaan baru karena seseorang tidak boleh dituntut /di hukum dua kali atas perbuatan yang sama. Di sisi lain, dengan melibatkan instansi penegak hukum lain dalam mengeluarkan surat keterangan tersebut diatas sebagai salah satu persyaratan remisi tidak menutup kemungkinan terjadinya praktek pungutan liar. Dan diperberat lagi dengan keharusan untuk membayar denda dan uang pengganti dengan jumlah yang besar tentu sulit untuk dipenuhi oleh narapidana Tindak pidana korupsi di Lapas Klas IIA Padang. Sedangkan untuk narapidana tindak pidana umum hanya diberlakukan persyaratan sudah menjalani masa pidana minimal 6 bulan dan berkelakuan baik selama manjalani pidana ditahun yang bersangkutan sehingga apabila dua persyaratan tersebut sudah dipenuhi maka narapidana yang bersangkutan sudah dapat diusulkan untuk mendapatkan remisi.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam tulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah suatu penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan tentang tentang pelaksanaan dan hambatan yang ditemui dalam pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normative*, yang didukung pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan *yuridis normatif*. yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan.³ Pendekatan *yuridis empiris* dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan dan data yang diperoleh dari lapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

³Ronny HanitijoSoemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 23

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang

Pemenuhan hak narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan untuk mendapatkan binaan dan bimbingan serta dalam masa hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya merupakan tanggung jawab dari petugas/pembina lembaga pemasyarakatan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hak narapidana yang dimaksudkan diatas salahsatunya adalah hak untuk mendapatkan remisi yang dapat diberikan pada narapidana yang telah memenuhi persyaratan.

Remisi atau pengurangan masa pidana merupakan hak setiap narapidana atau terpidana yang menjalani pidana hari kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yang diatur dalam Kepres No. 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pengaturan mengenai hak mendapatkan remisi bagi narapidana diatur dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang berbunyi sebagai berikut:

- (1). Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi. Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berkelakuan baik; dan
 - b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (2). Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Berkelakuan baik; dan
 - b. Telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.
- (3). Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lapas.

Pemberian remisi terhadap narapidana khususnya narapidana tindak pidana korupsi yang didasarkan pada Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006,

pada tahun 2011 menjadi ramai diperbincangkan dalam masyarakat terutama para pakar hukum sehingga mengusulkan agar Kementerian Hukum dan HAM memberlakukan pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi dengan istilah populernya moratorium.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang diperoleh penjelasan bahwa:

“Kebijakan pengetatan remisi itu substansinya bukan menangguk atau menghapuskan sama sekali pemberian remisi, tapi tetap memberikan remisi terhadap koruptor dengan persyaratan yang diperketat, karena pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap koruptor selama ini sangat mudah, bahkan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat ini ditengarai sudah dikomersialisasi. Untuk itu pihak Lapas Klas IIA Padang dalam melaksanakan pemberian Remisi kepada narapidana tindak pidana korupsi sangat hati-hati dan prosedural”.⁴

Dalam rangka pengetatan pemberian remisi terhadap narapidana khususnya tindak pidana korupsi, maka pemerintah merubah Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 menjadi Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1). Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan precursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
 - a. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.
 - b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
 - c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar :
 - 1) Kesetiaan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 - 2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Asing yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- (2). Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling

⁴Hasil wawancara dengan Bapak Sri Yuwono, Bc.IP, S.IP, M.Si, Kepala Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Padang pada tanggal 7 Mei 2018 di Padang.

singkat 5 (lima) tahun.

- (3). Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diperoleh penjelasan bahwa pelaksanaan remisi yang diberikan kepada Narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang adalah.⁵

1. Remisi Umum bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Syafrudin, S.Sos. Terpidana Syafrudin, S.Sos. diberikan remisi umum 2 (dua) bulan karena telah telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan dan berkelakuan baik selama menjalani pidana serta tidak pernah melakukan larangan yang telah ditentukan Lapas Klas IIA Padang. Pemberian remisi umum tersebut diberikan pada 17 Agustus 2015 di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang. Narapidana tindak pidana korupsi tersebut memperoleh remisi karena tersebut semuanya telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus pelaksanaan pemberian Remisi. Narapidana korupsi yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus pelaksanaan pemberian Remisi kemudian diajukan permohonan pemberian Remisinya oleh petugas Sub Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang.
2. Remisi Khusus bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Syafrudin, S.Sos. Terpidana Syafrudin, S.Sos. diberikan remisi khusus 6 (enam) bulan karena telah memenuhi persyaratan khusus, yaitu:
 - a. Terpidana Syafrudin, S.Sos., telah dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Padang berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor: 2590K/Pid.Sus/2015 tanggal 13 Januari 2016, dimana terpidana dihukum penjara selama 4 tahun dan 6 bulan penjara serta denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
 - b. Terpidana Syafrudin, S.Sos., telah membuat Surat Pernyataan untuk bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap perkara tindak pidana yang terkait dengan perkara saya tertanggal 7 Maret 2017.
 - c. Pihak Lapas Klas IIA Padang telah mengajukan permohonan penetapan kesediaan narapidana untuk bekerjasama dengan penegak hukum atas nama Syafruddin, S.Sos tertanggal 7 Maret 2017 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Padang
 - d. Surat Penetapan dikabulkannya permohonan penetapan kesediaan narapidana untuk bekerjasama dengan penegak hukum atas nama Syafruddin, S.Sos oleh Kepala Kejaksaan Negeri Padang tertanggal 15 Mei 2017.
 - e. Terpidana Syafruddin, S.Sos telah membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dibuktikan dengan tanda terima pembayaran denda tanggal 15 Januari 2016 kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi.Pidsus) Kejaksaan Negeri Padang. menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan dan berkelakuan baik selama menjalani

⁵Hasil wawancara dengan Bapak Sri Yuwono, Bc.IP, S.IP, M.Si, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang pada tanggal 7 Mei 2018 di Padang

pidana serta tidak pernah melakukan larangan yang telah ditentukan Lapas Klas IIA Padang. Pemberian remisi umum tersebut diberikan pada 17 Agustus 2017 di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang. Narapidana tindak pidana korupsi tersebut memperoleh remisi karena tersebut semuanya telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus pelaksanaan pemberian Remisi. Narapidana korupsi yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus pelaksanaan pemberian Remisi kemudian diajukan permohonan pemberian Remisinya oleh petugas Sub Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang.

Selanjutnya dijelaskan bahwa: “pelaksanaan pemberian remisi khusus kepada narapidana tindak pidana korupsi pada tahun 2017 hanya 1 (satu) orang saja, yaitu kepada terpidana Syafruddin, S.Sos, dari keseluruhan narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang yang berjumlah 27 (dua puluh tujuh) narapidana tindak pidana korupsi, karena terpidana Syafruddin, S.Sos, telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus pelaksanaan pemberian remisi”.⁶

B. Hambatan-Hambatan Yang Ditemui Dalam Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang

Dalam proses pemenuhan hak para narapidana tidak selalu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang telah diatur dan diharapkan, hal ini dikarenakan adanya beberapa kendala atau faktor penghambat dalam pemenuhan hak-hak narapidana tersebut. Hal yang sama juga terjadi dalam proses pemenuhan hak narapidana tindak pidana korupsi dalam hal mendapatkan remisi.

Hak untuk mendapatkan remisi merupakan hak yang harus dipenuhi oleh petugas lembaga pemasyarakatan selama narapidana berada di lembaga pemasyarakatan dalam program pembinaan. Hak remisitersebut mendapat jaminan pemenuhannya karena diatur dalam undang-undang pemasyarakatan. Namun dalam pemenuhannya terdapat beberapa hambatan yang ditemui.

Pada pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi tentunya ada beberapa hambatan yang dihadapi petugas Sub Seksi Registrasi, baik hambatan yang berasal dari Narapidana korupsi yang bersangkutan maupun dari proses pengajuan pemberian remisi kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik

⁶Hasil wawancara dengan Bapak Sri Yuwono, Bc.IP, S.IP, M.Si, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang pada tanggal 7 Mei 2018 di Padang

Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terkait dengan hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang, antara lain:⁷

1. Berkaitan dengan syarat khusus memperoleh remisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang harus dipenuhi oleh narapidana korupsi. Diantara beberapa persyaratan, persyaratan yang paling sulit untuk dipenuhi oleh narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A adalah membayar denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan, oleh karena itu hanya sebagian kecil saja narapidana tindak pidana korupsi yang dapat memenuhi persyaratan khusus tersebut.
2. Proses atau prosedur pengajuan permohonan dan penerbitan Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang terlalu lama mengenai dikabulkan atau ditolaknya permohonan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi, sehingga narapidana korupsi yang menurut syarat-syarat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah berhak mendapatkan remisi tetapi karena terhambat surat keputusan (SK) yang belum keluar maka belum bisa dilaksanakan karena harus menunggu sampai SK tersebut keluar.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang hanya diberikan kepada satu narapidana dari dua puluh tujuh narapidana tindak pidana korupsi yang dilakukan berdasarkan undang-undang pemasyarakatan dan peraturan pemerintah tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan., yaitu: *pertama*, telah memenuhi persyaratan umum, antara lain: berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan serta *kedua*, telah memenuhi persyaratan khusus, yaitu: bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar perkara korupsi yang

⁷Hasil wawancara dengan Bapak Sri Yuwono, Bc.IP, S.IP, M.Si, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang pada tanggal 7 Mei 2018 di Padang.

dilakukannya dengan menyatakan kerjasamanya secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum dan pelaku telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai putusan pengadilan.

Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang adalah pertama, sulitnya narapidana tindak pidana korupsi memenuhi persyaratan khusus pelaksanaan pemberian remisi, yaitu mau bekerjasama dan membayar denda serta uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan, *kedua*, proses keluarnya Surat Keputusan (SK) dikabulkannya atau ditolaknya pemberian remisi yang terlalu lama, sehingga harus menunggu lama kejelasan dikabulkan atau ditolaknya permohonan pemberian remisi.

DAFTAR NPUSTAKA

Abdullah Syukur, *Studi Implementasi Latar Belakang. Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*”, Persadi, Bandung, 1987

Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri* Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991

Aswanto, *Jaminan Perlindungan HAM dalam KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan HAM di Indonesia*, Perpustakaan FH Unair, Surabaya, 1999

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 1982

Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm 183.

C.I Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995

DiahGustiniati, *Hukum Penitensia dan Sistem Pemasyrakatan di Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011

Didin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2007

DidinSudirman, *Masalah-Masalah Aktual Bidang Pemasyarakatan*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta

Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Bina

Cipta, Bandung, 1992

DjokoPrakosodanDjamanAndhiNirwanto,*Euthanasia : Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984

Djoko Prakoso, *Hukum Penintensir di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2006

MardjonoReksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum*, Universitas Indonesia (UI) Jakarta, 1997

_____, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia (UI) Jakarta, 1994

Muladi, *Kapita Selekta Sisiem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro (BP. UNDIP), Semarang, 1995

Panjaitan dan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995

Ramdlon, Naning, *Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1983

Roeslan Saleh, *Pengertian Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983

Sugeng Puji Leksono. *Suara Hati dari Balik Terali Besi, Setetes Asa dari Lowokwaroe*, 2010

Syed Hussain Alatas, *Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi*, LP3ES, Jakarta, 1987

Vito Tanzi, *Corruption, Government, Activities, and Markets*, IMF Working Paper, 1994